



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **28 Juni 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

HIKMAT BRANDES, TTL Amurang, 14 Oktober 1976, jabatan Direktur CV.Kuda Laut, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Penggugat;

LAWAN

1. **BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:
 - 1) Dantje J.Kaligis,S.H.;
 - 2) Olsen Egeten,S.H.;
 - 3) Tomy Tompodung,S.H.;
 - 4) Apler Bentian,S.H.;Masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Hukum "Olsen Egeten,S.H. & Rekan", kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat di Desa Pinaling Jaga IV, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
 - 5) Vicky J.Polii,S.H.;Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur;
 - 6) Hence V.Runtuwene,S.H.;Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK/BMS/V/2018 tanggal 10 Mei 2018, yang telah

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 119/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 22 Mei 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Tergugat;

2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN**,

sesuai Kontrak Nomor 68/SPK-PL-P/PPK-BM/DPU-MS/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat I;

3. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

KABUPATEN MINAHASA SELATAN, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784, dalam hal ini diwakili oleh Thorie R.Joseph,S.H.,M.M., PLT Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/DPUPR-MS/V-2018 tahun 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah nomor 127/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 22 Mei 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat II;

4. **KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN dan PENGELOLAAN**

ASET DAERAH MINAHASA SELATAN, selaku pihak yang berwenang memferivikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bupati, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Fendie Y.Werupangkey,S.E., Kasubid Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/BPKAD/173/IV-2018 tanggal 24 April 2018;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor
48/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat III;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Donny,S.H., Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat adalah Direktur CV.Kuda Laut suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan dalam hal ini Penggugat selaku penyedia jasa mendapat pekerjaan (proyek) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pekerjaan yaitu pembangunan talud ruas jalan IKK Maesaan Tumani;

Pasal 2

Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan talud ruas jalan IKK Maesaan Tumani, dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak tanggal 03 Oktober 2016 dengan Kontrak No.68/SPK-PL-P/PPK-BM/DPU-MS/X/2016, dengan nilai kontrak sejumlah Rp49.875.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dalam kontrak tersebut yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II;

Pasal 3

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Talud Ruas Jalan IKK Maesaan Tumani yang ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah selesai dengan nilai persentasi pekerjaan 100 % telah selesai dan Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui yaitu sebesar Rp49.875.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan sesuai dengan nilai kontrak yang sudah disepakati tersebut;

Pasal 4

Bahwa nilai kontak kerja sebesar Rp49.875.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum dibayarkan oleh pihak Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Bahwa Tergugat sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui yaitu sebesar Rp49.875.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masih mempunyai tunggakan pembayaran Rp49.875.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sepatutnya Tergugat membayarkan sisa kewajiban tersebut pada pihak Penggugat;

Pasal 6

Bahwa terhadap kewajiban kontrak pembayaran tersebut Penggugat, Tergugat, Para Pihak yang juga berkaitan dengan perkara ini yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tidak melanjutkan perkara ini dalam proses persidangan selanjutnya dan akan menyelesaikannya secara damai melalui proses mediasi;

Pasal 7

Bahwa penyelesaian secara damai yang diambil oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama yaitu pihak Tergugat melalui Turut Tergugat III bersedia membayar kewajiban kontrak kepada Penggugat sebesar Rp49.875.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk nilai pajak;

Pasal 8

Bahwa kewajiban pembayaran sebesar Rp49.875.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebelum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkan oleh Turut Tergugat III pada Penggugat paling lambat APBD Perubahan Tahun 2018 semenjak Penggugat menyerahkan salinan Putusan Perdamaian kepada pihak Turut Tergugat III;

Pasal 9

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan melalui Turut Tergugat III dengan cara pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penggugat melalui Bank Sulut dengan No.Rekening 01201520000961 atas nama CV.Kuda Laut dengan dilampirkan rekening koran perusahaan;

Pasal 10

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 22 Mei 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui dan menandatangani seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Ketua Majelis, Bendesa Made Cintia Buana, S.H., M.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III.

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

B.M.Cintia Buana, S.H., M.H.

Yulius C.Handratmo, S.H.

Erick I.Christoffel, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Lisa E.Barahamin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp 759.000.-
2. Daftar	Rp 30.000.-
3. Proses	Rp 50.000.-
4. Redaksi	Rp 5.000.-
5. Materai	Rp 6.000.-
J U M L A H	Rp 850.000.-

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Amr